

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada perundang undangan yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004

Munculnya Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang diatas merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki di setiap daerah dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Karena ketidak merataan pembangunan yang berjalan menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Turut sertanya pemerintah pusat juga berpengaruh terhambatnya kreatifitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu "*autos*" yang berarti "*sendiri*", dan "*nomos*" yang berarti "*aturan*". Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam

mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2014: 24) definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Menurut pemerintah yang ditulis di dalam

Belanja daerah adalah Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi basil bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi apakah suatu rencana / kegiatan yang direncanakan sejalan dengan rencana, dan yang lebih penting, apakah telah berhasil mencapai target saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penentuan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan satuan kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menciptakan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran Kinerja membantu pembuat keputusan memantau dan meningkatkan kinerja dan fokus Persyaratan tujuan organisasi untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting Menilai rasa tanggung jawab organisasi dan pemimpin dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan bagaimana menggunakan dana publik, tetapi juga termasuk Kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, yaitu evaluasi keberhasilan atau kegagalan. Baik itu pengorganisasian rencana atau aktivitas.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan untuk bekerja yang diekspresikan oleh hasil pekerjaan. Kinerja keuangan dapat diringkas sebagai gambaran tentang status keuangan perusahaan atau status

keuangan suatu organisasi, yang dapat diukur dengan cara tertentu, dan dapat dicapai dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk sistem akrual, sehingga dapat diperoleh keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam pengelolaan keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yaitu melihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawati dan Irmadariyani (2016) melakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan rasio independen dan rasio validitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat otonomi daerah Banyuwangi sangat rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kurang efektif dalam melaksanakan kemandirian daerah. Meski begitu, sebenarnya efisiensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sangat tinggi yang ditunjukkan dengan pencapaian PAD yang melebihi target pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Suwendra, dan Yudiatmaja (2016) menggunakan derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini adalah karena kurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan fiskal daerah, maka derajat desentralisasi di wilayah Jember masih kurang memadai. Demikian pula halnya dengan kurangnya kemandirian. Namun tingkat pertumbuhannya positif karena selalu meningkatkan pendapatan.

Arni Karina, Dephy Noerainy (2016), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan penjelasan atas hasil laporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan 65 temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp 154,55 miliar dari total Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang mencapai Rp 41 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap belum menerapkan kebijakan penyesuaian piutang dan penyusunan aset tetap, serta potensi konsekuensi putusan Mahkamah Agung atas sengketa dengan pihak swasta.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2016-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas, ialah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi ?
2. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi ?
3. Apakah rasio efisiensi belanja daerah meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi ?

1.3. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi tahun 2016-2019 berdasarkan perhitungan rasio dan analisis yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja.

1. Untuk mengetahui bagaimana meningkatnya kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi pada kemandirian daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana meningkatnya kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi pada efektivitas pendapatan asli daerah
3. Untuk mengetahui bagaimana meningkatnya kinerja keuangan pemerintah kota Bekasi pada efisiensi belanja daerah

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan acuan bagi kinerja unit kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan masyarakat.

2. Bagi Investor dan Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi.